



Inovasi Digital Musrenbang Rukun Tetangga: Praktik *Co-Creation Governance* di Kota Magelang

Marlina Mutiara Dewi ¹, Nisrina Laila Nabila ²

^{1,2} Universitas Diponegoro

INFORMASI ARTIKEL

Naskah masuk: 4 November 2025
 Direvisi: 16 Februari 2026
 Diterima untuk publikasi: 13 Mei 2026
 Tersedia online: 31 Mei 2026

KATA KUNCI

Partisipasi Warga; *Co-creation*; *Government Relations*; *Musrenbang RT*; Kepercayaan Publik

KORESPONDENSI

E-mail:

marlinamutiaradewi@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Public participation in conventional *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (Musrenbang) often faces challenges such as limited citizen engagement, elite domination, and lack of transparency in the proposal process. These issues highlight the need for governance innovations that strengthen openness and communication efficiency between the government and citizens. This study aims to analyze the public relations (PR) strategies of the Magelang City Government in building public trust through the digitalization of neighborhood-level Musrenbang (RT) using the *Ora Ribet* (No Fuss) application. A qualitative, narrative-descriptive approach was employed to explore collaborative communication practices between the government and citizens. Data were collected through in-depth interviews with ten informants representing government officials, neighborhood leaders, and community members, as well as documentation from the digital Musrenbang platform. Thematic analysis was applied to identify patterns of transparency, accountability, and participation. The findings indicate that the *Ora Ribet* application enhances information transparency, accelerates cross-level communication within the local government, and strengthens accountability and citizens' trust in the development process. The digital transformation also fosters *co-creation governance*, where citizens act as active partners rather than passive recipients of policy decisions. This study contributes to the theoretical development of *co-creation governance* and supports policy implementation for Musrenbang digitalization. Its novelty lies in the exploration of how *digital public relations* practices foster citizen trust through community-based digital governance innovation.



PENDAHULUAN

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, *government relations* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas formal antara pemerintah dan *stakeholder* strategis, tetapi juga mencakup upaya membangun hubungan yang partisipatif dengan warga di tingkat paling mikro. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RT di Kota Magelang merupakan inovasi unik yang menghadirkan praktik *co-creation governance*, di mana warga melalui Rukun Tetangga (RT) terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan. Praktik ini menunjukkan bahwa *government relations* tidak sekadar bersifat *top-down*, melainkan dapat berbentuk hubungan kolaboratif, deliberatif, dan setara antara pemerintah dan masyarakat. Pergeseran ini sejalan dengan paradigma komunikasi dua arah simetris dalam *public relations* yang menekankan dialog dan keseimbangan kepentingan antara organisasi dan publik (Grunig & Hunt, 1984; Cutlip et al., 2013). Dalam kerangka tata kelola kolaboratif, pendekatan tersebut juga beririsan dengan konsep *co-creation governance* yang menempatkan warga sebagai mitra aktif dalam penciptaan nilai publik (Voorberg et al., 2015; Osborne, 2020). Dengan demikian, studi ini menempatkan Musrenbang RT sebagai bukti konkret bahwa *government relations* berbasis *co-creation* mampu memperkuat demokrasi deliberatif dan membangun kepercayaan publik.

Kota Magelang merupakan kota kecil dengan luas wilayah sekitar 18,12 km² dan jumlah penduduk yang relatif padat dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah (Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2024). Struktur sosial masyarakatnya ditandai oleh komunitas lingkungan yang terorganisir melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), yang masih memiliki ikatan sosial kuat serta tradisi musyawarah dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Secara ekonomi, Kota Magelang bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga kebutuhan pembangunan cenderung bersifat spesifik dan kontekstual pada skala

lingkungan, seperti perbaikan infrastruktur mikro, fasilitas sosial, dan penataan kawasan permukiman (Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2024).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Magelang menunjukkan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan transformasi digital melalui penguatan sistem perencanaan berbasis data dan transparansi publik sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021–2026 (Pemerintah Kota Magelang, 2021). Skala kota yang relatif kecil memungkinkan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan lebih cepat dan adaptif, sehingga membuka ruang bagi eksperimen kebijakan seperti Musrenbang RT berbasis digital. Dukungan kelembagaan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Magelang juga memperkuat integrasi inovasi ini dalam sistem perencanaan daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Magelang, 2023). Kondisi demografis yang kompak, struktur sosial yang terorganisir, serta dukungan kelembagaan pemerintah daerah menjadi faktor kontekstual yang memungkinkan praktik *co-creation governance* berkembang secara efektif di tingkat RT.

Selain forum deliberatif, Musrenbang RT Kota Magelang juga didukung oleh aplikasi digital bernama *Ora Ribet* (tidak rumit). Aplikasi ini hadir untuk mempermudah penyusunan Profil RT dan Rencana Kerja RT secara cepat, sederhana, dan terdokumentasi. Inovasi ini menunjukkan bagaimana praktik *co-creation governance* tidak hanya berlangsung secara tatap muka, tetapi juga diperkuat oleh teknologi digital yang meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam komunikasi pemerintahan. Sejalan dengan temuan Shin (2024) dan Benlahcene (2024), digitalisasi partisipasi publik melalui *platform* daring semakin dipandang sebagai strategi untuk memperlancar arus informasi dari warga ke pemerintah serta memperkuat akuntabilitas.

Studi mengenai *government relations* selama ini lebih banyak menitikberatkan pada

hubungan antara pemerintah dan aktor eksternal strategis seperti dunia usaha, media, maupun organisasi masyarakat sipil (Cutlip et al., 2013; Heath, 2010). Penelitian tentang hubungan pemerintah dengan warga pada level mikro, khususnya dalam konteks forum partisipatif berbasis komunitas seperti Rukun Tetangga (RT), masih sangat terbatas. Di sisi lain, literatur mengenai *co-creation governance* menegaskan bahwa keberhasilan partisipasi publik ditentukan oleh desain proses kolaboratif yang memungkinkan warga menjadi subjek, bukan sekadar objek kebijakan (Voorberg et al., 2015; Osborne, 2020). Namun, belum banyak kajian yang secara eksplisit menghubungkan konsep *co-creation* dengan praktik *government relations* di level akar rumput, apalagi dalam konteks kota-kota menengah di Indonesia.

Studi-studi tentang pelaksanaan Musrenbang di kota-kota besar Indonesia menunjukkan fokus penelitian yang beragam namun umumnya menelaah praktik pada level kelurahan atau kecamatan dan penggunaan kerangka e-Musrenbang yang terpusat. Misalnya, kajian terhadap praktik deliberasi publik di Bandung menunjukkan potensi Musrenbang sebagai arena deliberatif sekaligus tantangan yang menghambat kualitas deliberasi (Karman, 2022). Selain itu, literatur tentang digitalisasi Musrenbang menyorot perkembangan e-Musrenbang yang diadopsi sejak lama, dengan Surabaya sebagai salah satu kota pelopor implementasi e-Musrenbang yang berupaya mendorong transparansi dan partisipasi melalui *platform* digital (Kurniawan, 2018; Anindito, 2022). Di Yogyakarta, kajian advokasi partisipasi menyoroti peran organisasi lokal dan praktik inklusi dalam upaya memperkuat partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran daerah (studi advokasi lokal). Laporan praktik *participatory budgeting* juga menegaskan perbedaan pengalaman antar-kota dalam menginstitutionalisasi partisipasi publik serta pentingnya akses informasi dan teknologi untuk memperluas partisipasi. Namun, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi praktik Musrenbang pada level paling mikro (RT), apalagi yang mengkaji integrasi inovasi aplikasi lokal yang dirancang khusus untuk RT, sebuah kekosongan empiris yang diisi oleh studi ini melalui fokus pada Musrenbang RT Kota Magelang dan integrasi aplikasi *Ora Ribet*.

Permasalahan utama dalam praktik Musrenbang konvensional adalah rendahnya partisipasi langsung warga dan dominasi aktor elite dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi masyarakat sering kali tidak terakomodasi secara utuh. Berbagai studi menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi formal kerap terjebak pada partisipasi simbolik (*tokenism*), dimana keterlibatan warga bersifat prosedural namun tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan akhir (Arnstein, 1969; Pretty, 1995). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput serta berpotensi melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi tata kelola berbasis *co-creation governance* yang menekankan kolaborasi setara, transparansi, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi mitra aktif dalam perencanaan pembangunan (Voorberg et al., 2015; Osborne, 2020). Dalam konteks pemerintahan digital, pemanfaatan *platform* digital partisipatif dipandang sebagai mekanisme strategis untuk memperluas keterlibatan warga, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik melalui proses yang terbuka dan dapat diverifikasi (Shin, 2024; Benlahcene, 2024).

Dalam praktik pemerintahan daerah di Indonesia, proses pengambilan keputusan pembangunan pada umumnya masih bersifat hierarkis dan administratif, meskipun secara normatif mengadopsi pendekatan partisipatif melalui mekanisme Musrenbang. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam forum Musrenbang sering kali bersifat prosedural (*tokenistic participation*), di mana aspirasi masyarakat dikumpulkan, tetapi tidak seluruhnya memengaruhi keputusan akhir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Karman, 2022; Anindito, 2022). Pada banyak kasus di tingkat kelurahan dan kecamatan, keputusan prioritas pembangunan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan teknokratis dan keterbatasan anggaran daripada hasil deliberasi warga. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara model perencanaan partisipatif dan praktik birokratis yang masih dominan (Osborne, 2020).

Lebih jauh, dalam konteks *local governmental units* di Indonesia, proses agregasi aspirasi masyarakat kerap menghadapi persoalan representasi. Beberapa studi mengenai perencanaan partisipatif dan *participatory budgeting* menunjukkan bahwa kelompok masyarakat tertentu seperti perempuan, warga miskin, atau kelompok marginal sering kali kurang terwakili dalam forum formal (Voorberg et al., 2015). Akibatnya, aspirasi yang muncul dalam forum Musrenbang tidak selalu mencerminkan kebutuhan paling mendesak di tingkat akar rumput. Fenomena ini dapat memicu ketidakpuasan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Kesenjangan antara aspirasi warga dan kebijakan yang dihasilkan tersebut memperlihatkan adanya celah penelitian yang penting. Literatur *government relations* cenderung menitikberatkan hubungan pemerintah dengan aktor strategis eksternal, sementara dinamika relasi pemerintah dan warga di level mikro belum banyak dikaji secara mendalam (Cutlip et al., 2013; Heath, 2010). Di sisi lain, literatur *co-creation governance* lebih banyak membahas kolaborasi dalam konteks layanan publik atau inovasi kebijakan, namun belum secara eksplisit mengaitkannya dengan praktik *government relations* sebagai strategi komunikasi pemerintahan di tingkat akar rumput (Voorberg et al., 2015; Osborne, 2020). Dengan demikian, terdapat kekosongan konseptual dan empiris dalam memahami bagaimana mekanisme partisipatif di level RT dapat berfungsi sebagai arena *government relations* yang deliberatif, setara, dan berbasis kepercayaan.

Dalam konteks inilah Musrenbang RT Kota Magelang menjadi relevan untuk dikaji. Praktik ini menawarkan model yang berpotensi meminimalkan distorsi aspirasi melalui forum deliberatif yang lebih dekat dengan warga serta didukung oleh sistem digital lokal (Ora Ribet) yang dirancang khusus untuk kebutuhan RT. Dengan memperpendek rantai birokrasi dan memperjelas dokumentasi aspirasi sejak awal, inovasi ini berpotensi mengurangi fenomena *lost in translation* dan memperkuat transparansi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Musrenbang RT tidak hanya penting secara praktis, tetapi juga signifikan secara teoretis dalam memperluas

diskursus *government relations* berbasis *co-creation* pada level mikro pemerintahan.

Artikel ini menghadirkan kebaruan dengan menelaah Musrenbang RT di Kota Magelang, sebuah inovasi unik dan satu-satunya di Indonesia yang memperluas mekanisme musrenbang hingga ke tingkat RT. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai arena *government relations* berbasis *co-creation*, di mana pemerintah daerah (melalui Bapperida) membangun komunikasi deliberatif dengan warga di lingkungan terkecil. Dengan mengkaji Musrenbang RT, studi ini menawarkan kontribusi empiris dan teoretis: secara empiris, memberikan bukti nyata tentang praktik *government relations* yang bersifat partisipatif dan deliberatif di level mikro; secara teoretis, memperluas pemahaman tentang *co-creation governance* sebagai salah satu bentuk strategis dalam memperkuat *government relations* dan membangun kepercayaan publik.

Pertanyaan Penelitian: 1. Bagaimana mekanisme Musrenbang RT di Kota Magelang dijalankan sebagai inovasi berbasis *co-creation governance*? 2. Bagaimana Musrenbang RT berkontribusi dalam membangun *government relations* yang lebih partisipatif dan deliberatif antara pemerintah dan masyarakat? 3. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat efektivitas Musrenbang RT dalam praktik *co-creation governance*? 4. Apa implikasi Musrenbang RT terhadap penguatan demokrasi deliberatif dan peningkatan kepercayaan publik di Kota Magelang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan praktik Musrenbang RT sebagai inovasi *government relations* di Kota Magelang, 2. Menganalisis Musrenbang RT dalam kerangka *co-creation governance*, 3. Menggali dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kepercayaan publik.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan telah menjadi isu strategis dalam tata kelola pemerintahan modern. Dalam konteks Indonesia, mekanisme formal partisipasi publik diatur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga nasional. Namun, praktik Musrenbang konvensional kerap

menghadapi sejumlah kendala, antara lain dominasi elite lokal, rendahnya keterlibatan warga secara langsung, serta jarak komunikasi yang cukup panjang antara pemerintah dan masyarakat akar rumput. Kondisi ini membuat aspirasi warga sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.

Kota Magelang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) menghadirkan sebuah terobosan inovatif dengan menyelenggarakan Musrenbang di tingkat Rukun Tetangga (RT). Forum ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang menghadirkan Musrenbang hingga level paling mikro. Dengan mekanisme ini, aspirasi masyarakat dapat dihimpun lebih dekat, spesifik, dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar.

Inovasi Musrenbang RT tersebut relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif *co-creation governance*. Konsep *co-creation* menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan solusi yang bernilai bersama, bukan sekadar hubungan top-down (Pralhad & Ramaswamy, 2004; Voorberg et al., 2015). Sejumlah studi terdahulu mengenai partisipasi publik di Indonesia lebih banyak berfokus pada Musrenbang di tingkat kelurahan atau kecamatan, atau pada penggunaan teknologi digital dalam *e-government*. Namun, kajian tentang inovasi Musrenbang di tingkat RT masih sangat terbatas.

Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis Musrenbang RT di Kota Magelang sebagai praktik *co-creation governance* yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Dengan mengangkat kasus unik ini, artikel ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai inovasi partisipasi publik di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa model yang berpotensi direplikasi di daerah lain.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memadukan pendekatan *public relations* pemerintahan dan *co-creation governance* dalam konteks digitalisasi Musrenbang di tingkat mikro. Belum banyak studi yang menelaah bagaimana strategi komunikasi pemerintah daerah berperan langsung dalam membangun kepercayaan publik melalui inovasi GovTech

lokal. Dengan demikian, riset ini memperluas diskursus tentang *government relations* dari sekadar manajemen citra menjadi praktik komunikasi kolaboratif yang berorientasi pada partisipasi warga dan penciptaan nilai publik bersama.

LITERATUR DAN METODOLOGI

Government Relations

Government relations dipahami sebagai strategi komunikasi yang digunakan pemerintah untuk membangun hubungan dengan publik. Paradigma baru menekankan hubungan dialogis dan kolaboratif, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah. Dalam konteks pemerintahan modern, paradigma *government relations* yang semula menekankan komunikasi satu arah dari pemerintah kepada publik kini mulai bergeser menuju pola komunikasi dua arah yang lebih partisipatif dan simetris. Pergeseran ini sejalan dengan konsep *two-way symmetrical communication* dalam *public relations*, yang menekankan dialog, saling pengertian, dan keseimbangan kepentingan antara organisasi dan publik (Grunig & Hunt, 1984; Cutlip et al., 2013).

Transformasi paradigma tersebut tercermin dalam konsep *co-creation governance*, di mana warga tidak lagi ditempatkan sebagai penerima informasi atau objek kebijakan, melainkan sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan dan penciptaan solusi publik bersama pemerintah. Dalam kerangka ini, nilai publik dihasilkan melalui interaksi kolaboratif yang melibatkan warga sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan, sehingga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik (Pralhad & Ramaswamy, 2004; Voorberg et al., 2015; Osborne, 2020).

Dalam konteks Indonesia, *government relations* juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat legitimasi pemerintahan daerah di mata publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Anholt (2007) dan Alon-Barkat (2020), keberhasilan komunikasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pesan yang disampaikan, tetapi oleh tingkat kepercayaan yang dibangun melalui transparansi, dialog, dan respon cepat tanggap terhadap kebutuhan warga. Oleh karena itu, praktik Musrenbang RT di Kota Magelang dapat dipandang sebagai implementasi nyata

government relations yang berakar pada nilai keterbukaan dan kolaborasi.

Co-Creation Governance

Menurut Prahalad & Ramaswamy (2004), *co-creation* adalah proses penciptaan nilai bersama melalui interaksi kolaboratif. Voorberg et al. (2015) membedakan antara *co-production* (partisipasi terbatas) dan *co-creation* (kolaborasi penuh dengan warga). Ciri utamanya meliputi partisipasi aktif, dialog dua arah, *shared responsibility*, dan *value creation*. Dalam konteks *digital governance*, teknologi berperan sebagai *enabler* yang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berlangsung lebih terbuka, cepat, dan efisien. Inovasi digital bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi juga sarana strategis untuk memperluas ruang deliberasi publik dan meningkatkan kualitas partisipasi warga. Hal ini sejalan dengan pandangan Benlahcene (2024) dan Shin (2024) yang menegaskan bahwa integrasi teknologi dalam tata kelola publik membuka peluang bagi praktik *co-creation* yang lebih adaptif, di mana warga dapat berperan aktif sebagai mitra dalam penyusunan kebijakan. Dalam kerangka tersebut, digitalisasi Musrenbang RT melalui aplikasi *Ora Ribet* dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari *GovTech* lokal yang menggabungkan efisiensi birokrasi dengan prinsip kolaboratif *co-creation governance*.

Kepercayaan publik (*public trust*) dalam konteks *co-creation* bukan hanya hasil dari keterbukaan pemerintah, tetapi juga prasyarat agar kolaborasi dapat berlangsung berkelanjutan. Tanpa adanya kepercayaan, partisipasi warga cenderung bersifat formalitas. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemerintah yang menekankan transparansi dan *feedback* dua arah, sebagaimana diterapkan melalui *Ora Ribet*, berfungsi sebagai mekanisme membangun dan memelihara *trust* tersebut.

Secara konseptual, *co-creation governance* merujuk pada pendekatan tata kelola publik yang menempatkan pemerintah dan warga sebagai mitra setara dalam proses penciptaan nilai publik (*public value*). Berbeda dengan paradigma administrasi publik tradisional yang bersifat hierarkis, *co-creation governance* berakar pada perspektif *New Public Governance* yang menekankan kolaborasi lintas aktor dalam penyelesaian persoalan publik (Osborne, 2010;

Osborne, 2020). Dalam kerangka ini, warga tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanan pasif, melainkan sebagai aktor yang berkontribusi dalam identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga evaluasi kebijakan. Prahalad dan Ramaswamy (2004) menegaskan bahwa *co-creation* merupakan proses interaksi kolaboratif yang menghasilkan nilai bersama melalui dialog, transparansi, dan pembagian tanggung jawab. Dalam konteks tata kelola publik, Voorberg, Bekkers, dan Tummers (2015) membedakan antara *co-production* yang melibatkan partisipasi terbatas pada tahap implementasi dan *co-creation*, yang melibatkan warga secara penuh dalam proses desain kebijakan. Dengan demikian, *co-creation governance* menekankan relasi horizontal, dialog dua arah, serta redistribusi peran antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pendekatan ini dapat dipahami sebagai perkembangan lebih lanjut dari model *bottom-up decision making process*. Dalam model *bottom-up*, inisiatif dan aspirasi kebijakan berasal dari tingkat akar rumput untuk kemudian diakomodasi oleh pemerintah pada level yang lebih tinggi. Meskipun model ini memperluas ruang partisipasi masyarakat, struktur pengambilan keputusan tetap bersifat hierarkis karena pemerintah mempertahankan otoritas final dalam menentukan kebijakan. Dengan kata lain, *bottom-up decision making process* berorientasi pada alur penyampaian aspirasi, sedangkan *co-creation governance* berorientasi pada proses kolaborasi dalam memproduksi keputusan secara bersama.

Transformasi dari *bottom-up decision making process* menuju *co-creation governance* didorong oleh beberapa faktor. Pertama, meningkatnya kompleksitas persoalan publik (*wicked problems*) menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pemecahan masalah (Ansell & Gash, 2008). Kedua, perkembangan teknologi digital memperluas akses informasi dan meningkatkan tuntutan transparansi serta akuntabilitas publik, sehingga model partisipasi prosedural tidak lagi memadai (Shin, 2024). Ketiga, pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam jaringan aktor sosial, bukan sebagai aktor tunggal yang dominan.

Dalam konteks ini, *bottom-up decision making process* berevolusi menjadi *co-creation governance* karena kebutuhan akan partisipasi yang lebih substantif, deliberatif, dan berbasis kemitraan.

Dalam konteks tata kelola partisipatif, kepercayaan publik (*public trust*) tidak bersifat tunggal, melainkan dapat dibedakan menjadi kepercayaan terhadap proses (*procedural trust*) dan kepercayaan terhadap hasil (*outcome trust*). *Procedural trust* merujuk pada keyakinan warga bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung secara transparan, adil, dan partisipatif, meskipun hasil akhirnya belum tentu mengakomodasi seluruh aspirasi. Sementara itu, *outcome trust* berkaitan dengan tingkat kepuasan warga terhadap keputusan atau alokasi kebijakan yang dihasilkan dari proses tersebut. Distingsi ini penting karena dalam banyak praktik partisipasi publik, legitimasi sering kali dibangun terlebih dahulu melalui keadilan prosedural sebelum menghasilkan kepuasan substantif (Tyler, 2006; Voorberg et al., 2015).

Deliberasi dalam Demokrasi Partisipatif

Deliberasi merujuk pada proses diskusi publik yang rasional, reflektif, dan argumentatif, di mana para peserta bertukar alasan (*reason-giving*), mempertimbangkan berbagai perspektif, serta berupaya mencapai keputusan yang dapat diterima secara kolektif. Konsep ini berakar pada teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas (1996) dan diperkaya oleh Dryzek (2000), yang menekankan pentingnya komunikasi bebas dominasi sebagai dasar legitimasi keputusan publik. Dalam demokrasi deliberatif, legitimasi tidak semata ditentukan oleh suara mayoritas, melainkan oleh kualitas diskursus dan keterbukaan terhadap pertukaran argumen rasional.

Dalam konteks Indonesia, praktik deliberasi memiliki kemiripan dengan konsep *musyawarah mufakat* yang telah lama menjadi bagian dari tradisi sosial dan politik nasional. Musyawarah mufakat menekankan proses dialog kolektif untuk mencapai kesepakatan bersama dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan harmoni sosial. Secara normatif, prinsip ini juga diakui dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan konsensus.

Deliberasi dalam tradisi teori demokrasi Barat menekankan pertukaran argumen rasional dan legitimasi berbasis kualitas diskursus, termasuk pengakuan terhadap perbedaan dan konflik sebagai bagian alami dari proses dialog (Habermas, 1996; Dryzek, 2000). Sebaliknya, musyawarah mufakat lebih menekankan pencapaian harmoni dan konsensus sosial, sehingga potensi konflik cenderung dikelola secara kultural demi menjaga keselarasan kolektif. Dengan demikian, deliberasi berorientasi pada rasionalitas argumentatif, sedangkan musyawarah mufakat berorientasi pada kohesi sosial dan nilai kebersamaan.

Dalam konteks Musrenbang RT, praktik partisipasi publik dapat dipahami sebagai bentuk deliberasi yang berakar pada tradisi musyawarah mufakat. Forum ini menggabungkan nilai lokal gotong royong dan konsensus dengan prinsip deliberatif modern seperti transparansi, argumentasi terbuka, dan partisipasi setara. Oleh karena itu, Musrenbang RT di Kota Magelang dapat diposisikan sebagai model deliberasi kontekstual (*contextualized deliberation*) yang memadukan teori demokrasi deliberatif dengan kearifan lokal Indonesia.

Community Empowerment & Partisipasi Publik

Arnstein (1969) melalui *ladder of participation* menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan berada dalam spektrum yang mencerminkan tingkat kekuasaan warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Pada tingkat terendah, partisipasi bersifat simbolik (*tokenism*), sementara pada tingkat tertinggi warga memiliki kendali nyata dalam menentukan kebijakan. Kerangka ini menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna mensyaratkan adanya pergeseran relasi kuasa dari pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Pretty (1995) menekankan bahwa partisipasi sejati bukan sekadar keterlibatan prosedural, tetapi harus berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam forum partisipatif juga dapat dibedakan menjadi pemberdayaan prosedural dan pemberdayaan substantif. Pemberdayaan prosedural terjadi ketika warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam

diskusi, namun belum tentu memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Sebaliknya, pemberdayaan substantif merujuk pada kemampuan warga untuk memengaruhi prioritas kebijakan atau alokasi sumber daya secara konkret. Distingsi ini membantu membedakan antara partisipasi simbolik dan redistribusi kekuasaan yang lebih mendalam (Arnstein, 1969; Zimmerman, 2000).

Secara konseptual, *empowerment* merujuk pada proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengontrol sumber daya, membuat keputusan, dan memengaruhi kondisi sosial yang memengaruhi kehidupan mereka (Zimmerman, 2000). *Empowerment* tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses dinamis yang mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan sosial, *empowerment* menjadi fondasi bagi keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dan bermakna.

Community empowerment merupakan penerapan konsep *empowerment* pada level kolektif, yang berfokus pada penguatan kapasitas komunitas untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan kebutuhan, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Cakupan *community empowerment* meliputi aspek struktural (akses terhadap institusi dan kebijakan), aspek kultural (kesadaran kritis dan solidaritas sosial), serta aspek instrumental (kemampuan teknis dan organisatoris masyarakat) (Perkins & Zimmerman, 1995). Dengan demikian, *community empowerment* tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan dalam forum formal, tetapi juga dengan kemampuan komunitas untuk memengaruhi arah pembangunan secara mandiri.

Partisipasi publik (*public participation*) dapat didefinisikan sebagai keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik yang berdampak pada kepentingan bersama (Rowe & Frewer, 2000). Partisipasi publik mencakup berbagai bentuk, mulai dari konsultasi, kolaborasi, hingga pengambilan keputusan bersama. Namun, sebagaimana dikritisi oleh Arnstein (1969), partisipasi publik yang tidak disertai dengan redistribusi kekuasaan berpotensi menjadi

formalitas belaka dan tidak menghasilkan perubahan substantif.

Hubungan antara *community empowerment* dan partisipasi publik bersifat saling terkait dan bersifat sirkular. *Community empowerment* menjadi prasyarat bagi partisipasi publik yang bermakna karena masyarakat yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan kepercayaan diri lebih mampu terlibat secara aktif dan kritis dalam proses kebijakan. Sebaliknya, partisipasi publik yang dirancang secara inklusif dan kolaboratif juga berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan, karena memberikan ruang belajar, pengalaman deliberatif, dan penguatan posisi tawar masyarakat. Oleh karena itu, secara konseptual *community empowerment* perlu hadir terlebih dahulu sebagai fondasi, agar partisipasi publik tidak terjebak pada level simbolik, melainkan mampu menghasilkan pengaruh nyata terhadap kebijakan dan pembangunan.

Dalam konteks Musrenbang RT, keterkaitan antara *community empowerment* dan partisipasi publik menjadi sangat relevan. Forum Musrenbang RT menyediakan ruang partisipasi formal yang, ketika diperkuat oleh mekanisme digital dan komunikasi dialogis, berpotensi meningkatkan kapasitas warga dalam memahami, mengartikulasikan, dan memperjuangkan kepentingan kolektif mereka. Dengan demikian, Musrenbang RT tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai arena pemberdayaan komunitas yang memperkuat posisi warga sebagai mitra sejajar pemerintah dalam kerangka *co-creation governance*.

Musrenbang dalam Konteks Indonesia

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme partisipasi publik yang secara formal diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Pelaksanaan Musrenbang diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dan berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional. Secara operasional, tata cara Musrenbang di tingkat daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menetapkan pelaksanaan Musrenbang

mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Dalam praktiknya, sebagian besar daerah di Indonesia melaksanakan Musrenbang pada level kelurahan atau kecamatan, sehingga partisipasi warga di tingkat komunitas paling mikro masih bersifat tidak langsung.

Musrenbang RT di Kota Magelang menghadirkan inovasi dengan menambahkan satu level partisipasi hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT), yang menjadikannya unik dalam konteks tata kelola perencanaan pembangunan di Indonesia. Dengan mekanisme ini, aspirasi warga dapat dihimpun secara lebih dekat, spesifik, dan kontekstual sesuai kebutuhan lingkungan sekitar. Berbeda dengan praktik Musrenbang konvensional, Musrenbang RT memungkinkan keterlibatan warga sejak tahap awal perumusan usulan pembangunan, sehingga memperkuat prinsip inklusivitas dan deliberasi publik. Inovasi ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa partisipasi publik yang efektif memerlukan kedekatan ruang deliberasi dengan warga serta mekanisme yang memungkinkan keterlibatan langsung masyarakat akar rumput (Arnstein, 1969; Kurniawan, 2018).

Dengan demikian, Musrenbang RT Kota Magelang berpotensi diposisikan sebagai *best practice* dalam penguatan partisipasi publik berbasis komunitas, karena tidak hanya memperluas jangkauan partisipasi, tetapi juga mengintegrasikan mekanisme digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan (Anindito, 2022; Bapperida Kota Magelang, 2023). Praktik ini menunjukkan bahwa inovasi lokal dalam kerangka regulasi nasional dapat menjadi model pengembangan Musrenbang yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.


Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini membangun alur konseptual yang menautkan strategi *government relations*, *co-creation governance*, dan kepercayaan publik dalam konteks digitalisasi pemerintahan. *Government relations* dipahami sebagai fondasi komunikasi publik yang menekankan penyampaian informasi dan pembentukan citra institusional. Pergeseran paradigma menuju *co-creation governance* menandai transisi dari pola komunikasi satu arah menjadi kolaborasi dua arah antara pemerintah

dan warga. Dalam kerangka ini, *trust* muncul sebagai konsekuensi sekaligus prasyarat dari keterlibatan warga secara bermakna. Selanjutnya, *digital governance* dan inovasi teknologi pemerintahan (*GovTech*) berperan sebagai penguat yang memungkinkan interaksi lebih transparan, efisien, dan partisipatif. Dengan demikian, strategi PR pemerintah diposisikan sebagai katalisator dalam membangun *co-creation governance* berbasis digital melalui aplikasi *Ora Ribet*, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan dan partisipasi publik dalam pembangunan lokal.

Hubungan antara strategi PR pemerintah, *co-creation governance*, kepercayaan publik, dan partisipasi warga dalam konteks digitalisasi Musrenbang RT dapat digambarkan dalam model konseptual berikut:

Gambar 1.

Model Konseptual: Alur Strategi PR Pemerintah melalui Co-Creation Governance menuju Trust dan Partisipasi Publik berbasis Digital (Ora Ribet)



Sumber: Penulis, 2025

Model ini menggambarkan hubungan antara strategi hubungan pemerintah (PR) dengan pembentukan *co-creation governance* yang diperkuat oleh kepercayaan dan transparansi publik. Inovasi digital melalui aplikasi *Ora Ribet* berperan sebagai penguat dalam mendorong partisipasi publik aktif.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana strategi PR pemerintah daerah diimplementasikan melalui *platform* digital yang berorientasi pada *co-creation*. Dengan demikian, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi dan juga untuk menafsirkan makna *trust* dan kolaborasi

sebagaimana dialami oleh aktor-aktor yang terlibat dalam Musrenbang RT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RT di Kota Magelang. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena kontemporer dalam konteks nyata secara mendalam dan kontekstual (Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali proses sosial yang kompleks dan kontekstual, khususnya dalam mengidentifikasi strategi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui digitalisasi Musrenbang. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah administrasi Kota Magelang, dengan penekanan pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat RT yang telah terintegrasi dengan aplikasi *Ora Ribet*.

Subjek penelitian terdiri atas tiga kelompok utama: (1) pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kota Magelang yang berperan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem *Ora Ribet*; (2) ketua RT dan RW yang menjadi pelaksana langsung Musrenbang di tingkat komunitas; serta (3) warga masyarakat yang terlibat sebagai peserta aktif dalam forum Musrenbang RT. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pengalaman mereka dalam proses perencanaan partisipatif.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara mendalam (*semi-structured interview*) untuk memperoleh pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terhadap praktik Musrenbang RT digital; (2) observasi langsung terhadap dinamika forum Musrenbang RT; dan (3) analisis dokumen resmi seperti notulen Musrenbang RT, laporan kegiatan, serta regulasi daerah yang relevan.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap total sepuluh (10) informan yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat keterlibatan dan peran mereka dalam pelaksanaan Musrenbang RT berbasis digital. Informan tersebut terdiri atas tiga kategori utama, yaitu: tiga (3) informan dari unsur pemerintah daerah, yakni pejabat dan staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan

Daerah (Bapperida) Kota Magelang yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, pengelolaan, serta monitoring aplikasi *Ora Ribet*; empat (4) informan dari unsur pelaksana di tingkat komunitas, yaitu ketua RT dan RW yang berperan sebagai fasilitator Musrenbang RT serta pengguna utama aplikasi *Ora Ribet* dalam penyusunan Profil RT dan Rencana Kerja RT; dan tiga (3) informan dari unsur warga, yakni masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam forum Musrenbang RT dan terlibat langsung dalam pengajuan serta pemantauan usulan pembangunan melalui aplikasi digital.

Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan variasi peran, pengalaman, dan tingkat interaksi dengan sistem Musrenbang RT digital, sehingga data yang diperoleh mampu merepresentasikan perspektif kebijakan, implementasi, dan pengalaman warga. Observasi dilakukan untuk menangkap dinamika interaksi, proses deliberasi, serta pola komunikasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam forum Musrenbang RT. Sementara itu, analisis dokumen digunakan untuk memverifikasi data lapangan serta memahami kerangka regulasi dan prosedural yang melandasi pelaksanaan Musrenbang RT di Kota Magelang.

Analisis data dilakukan menggunakan *thematic analysis* sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Tahapan analisis meliputi proses *coding* awal terhadap transkrip wawancara, identifikasi dan pengelompokan tema-tema utama, serta verifikasi hasil temuan untuk memastikan kesesuaian dengan konteks empiris. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta proses *member check* dengan informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti.

Untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis praktik Musrenbang RT berbasis digital sebagai bentuk *co-creation governance* serta memahami peran *government relations* dalam membangun partisipasi dan kepercayaan publik, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik.

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari dua kerangka utama, yaitu dimensi *government relations* (pola komunikasi, transparansi informasi, dan respon cepat tanggap institusi) serta karakteristik *co-creation governance* (tingkat keterlibatan warga, distribusi peran dan tanggung jawab, proses

pengambilan keputusan bersama, dan penciptaan nilai publik). Dimensi-dimensi tersebut digunakan sebagai lensa analitis awal dalam proses pengkodean data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Ora Ribet sebagai Infrastruktur Digital Co-Creation

Sebagai bagian dari inovasi tata kelola digital, Pemerintah Kota Magelang mengembangkan aplikasi Ora Ribet untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang RT. Aplikasi ini dirancang sebagai *platform* berbasis web yang memungkinkan RT menyusun Profil RT, menginput usulan kegiatan, serta memantau status verifikasi dan tindak lanjut usulan secara bertahap.

Menurut informan dari Bapperida, pengembangan aplikasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan basis data wilayah yang terstruktur dan terintegrasi.

“Ora Ribet itu bukan hanya untuk menginput usulan, tapi untuk membangun data RT yang rapi dan bisa dipantau. Jadi perencanaan tidak lagi berbasis asumsi.”

Secara fungsional, aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, antara lain: (1) penyusunan profil wilayah RT, (2) input dan kategorisasi usulan kegiatan, (3) sistem verifikasi berjenjang oleh RW dan kelurahan, serta (4) notifikasi perkembangan usulan kepada pengguna. Sistem ini terintegrasi dengan *dashboard* monitoring pemerintah daerah sehingga memungkinkan pemantauan progres secara *real time*.

Dari sisi penggunaan, seluruh RT di Kota Magelang telah diwajibkan menggunakan sistem ini dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan. Aktivitas penggunaan aplikasi meningkat terutama pada periode menjelang Musrenbang tahunan, ketika RT melakukan input dan pembaruan data wilayah.

Kehadiran Ora Ribet menunjukkan bahwa teknologi dalam konteks ini berfungsi sebagai *enabler co-creation governance*. Teknologi tidak menggantikan forum deliberatif, melainkan memperkuatnya melalui pencatatan sistematis, transparansi informasi, dan kemudahan akses bagi warga. Dengan demikian, aplikasi ini menjadi infrastruktur digital yang menopang

praktik kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat pada level komunitas.

Sebagai *platform* digital, aplikasi *Ora Ribet* berperan sebagai *enabler* dalam *proses co-creation*. Aplikasi ini memungkinkan warga untuk menginput usulan, memantau status, serta melihat aspirasi warga lain secara terbuka. Menurut pengelola sistem Bapperida Kota Magelang:

“Tujuan aplikasi ini memang untuk memotong birokrasi panjang dan membuat proses lebih transparan dan akuntabel.”

Musrenbang RT sebagai Arena Co-creation di Tingkat Mikro

Musrenbang RT berfungsi sebagai ruang deliberatif mikro tempat warga dapat menyampaikan aspirasi pembangunan secara langsung tanpa terhambat birokrasi panjang. Forum ini memperlihatkan pola keterlibatan warga sebagai subjek, bukan sekadar objek perencanaan. Praktik ini menegaskan pergeseran paradigma dari model *top-down* menuju pendekatan partisipatif yang kolaboratif, sesuai dengan prinsip *co-creation governance*.

Seorang warga menyatakan:

“Yang membuat saya percaya itu karena ada status usulan. Kalau ditolak pun ada alasannya.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa transparansi proses memperkuat persepsi keadilan prosedural. Lurah juga menambahkan:

“Kami berusaha memberi feedback secepat mungkin supaya warga merasa suaranya dihargai.”

Konsep *co-creation governance* menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penciptaan nilai publik (Pralhad & Ramaswamy, 2004; Santolamazza, 2024). Dalam konteks ini, warga bukan hanya penerima manfaat tetapi turut berkontribusi dalam identifikasi masalah dan penyusunan prioritas pembangunan. Forum Musrenbang RT menunjukkan bahwa komunikasi dua arah memperkuat legitimasi proses karena keputusan didasarkan pada konsensus dan pengalaman kolektif warga. Temuan ini menunjukkan bahwa Musrenbang RT di Magelang dapat dipandang

sebagai praktik *co-creation* di tingkat mikro, di mana relasi warga dan pemerintah dibangun melalui kepercayaan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama.

Transparansi Digital dan Akuntabilitas Kolaboratif

Setelah menggambarkan ruang partisipasi warga di tingkat RT, bagian ini membahas bagaimana teknologi digital memperkuat kolaborasi dan akuntabilitas antar-level pemerintahan. Bapperida berperan sebagai fasilitator yang memastikan keterhubungan data antar-RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan. Peran ini mengubah relasi birokratis menjadi lebih kolaboratif karena setiap aktor memiliki akses yang sama terhadap data usulan warga. Aplikasi *Ora Ribet* menyediakan formulir digital, notifikasi *WhatsApp* otomatis, *dashboard* pemantauan, serta output dokumen dalam format PDF. Dengan sistem ini, setiap usulan terdokumentasi secara rapi dan dapat dilacak lintas level pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rhamadhani dan Edeh (2024) bahwa partisipasi digital memperkuat akuntabilitas sektor publik dengan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan warga. Melalui digitalisasi ini, mekanisme *co-creation* menjadi lebih terukur dan transparan karena setiap tahap proses dapat diverifikasi secara terbuka.

Seorang warga aktif menyatakan:

“Sekarang kalau ada usulan, kita bisa diskusi dulu di grup dan di aplikasi sebelum difinalkan. Jadi bukan hanya datang, angkat tangan, lalu selesai.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya ruang deliberasi yang lebih terbuka, yang mengindikasikan peningkatan kualitas partisipasi. Ketua RT 07 juga mengakui perubahan peran:

“Saya sekarang lebih sebagai fasilitator. Warga yang aktif mengusulkan dan memantau sendiri.”

Temuan ini memperkuat argumentasi Voorberg et al. (2015) bahwa *co-creation* yang efektif ditandai oleh adanya redistribusi kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan warga. Dalam konteks Musrenbang RT, mekanisme digitalisasi bukan

hanya alat bantu administratif, tetapi juga simbol kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital dapat menjadi katalis transformasi budaya birokrasi menuju pola hubungan yang lebih partisipatif.


Mekanisme Digitalisasi Musrenbang RT melalui Aplikasi *Ora Ribet*

Bagian ini menjelaskan bagaimana proses digitalisasi Musrenbang RT membentuk legitimasi publik melalui keterbukaan dan keadilan prosedural. SE Musrenbang RKPDPD 2026 juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi proses Musrenbang. Aplikasi *Ora Ribet* di Kota Magelang membuktikan kesesuaian inovasi lokal dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam integrasi data dan transparansi berjenjang.

Untuk mendukung kolaborasi yang lebih efektif, Musrenbang RT Kota Magelang dilengkapi dengan aplikasi digital *Ora Ribet*. Aplikasi ini menyederhanakan proses penyusunan Profil RT dan Rencana Kerja RT, memfasilitasi verifikasi berjenjang, serta menghadirkan transparansi melalui notifikasi *real-time* dan *dashboard* pemantauan di Bapperida.

Alur berikut memperlihatkan bagaimana usulan warga dihimpun di tingkat RT, diproses melalui aplikasi, diverifikasi di RW/Kelurahan hingga kecamatan, dan akhirnya dimonitor oleh Bapperida. Visualisasi ini menegaskan peran teknologi digital dalam memperkuat prinsip *co-creation governance* melalui transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Gambar 2.
Mekanisme Digitalisasi Musrenbang RT melalui Aplikasi Ora Ribet



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Diagram ini menggambarkan alur proses Musrenbang RT secara digital, dimulai dari input profil dan rencana kerja oleh RT/warga, pengiriman notifikasi otomatis melalui *WhatsApp*, verifikasi data berjenjang oleh RW dan kelurahan, rekapitulasi di tingkat kecamatan, hingga pemantauan melalui *dashboard* di Bapperida. Mekanisme ini memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif berbasis digital.

Trust, Empowerment, dan Model Deliberasi Hibrid

Setelah meninjau mekanisme digital, bagian ini membahas dampak sosial berupa peningkatan kepercayaan publik dan pemberdayaan warga. Warga merasakan peningkatan rasa percaya terhadap pemerintah karena seluruh proses Musrenbang terekam secara digital dan dapat diverifikasi. Transparansi notifikasi dan umpan balik otomatis menciptakan rasa aman serta mengurangi kecurigaan terhadap proses seleksi. Menurut Rhamadhani dan Edeh (2024), partisipasi digital berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan trust publik. Musrenbang RT di Magelang juga memperlihatkan model deliberasi hibrid: forum tatap muka tetap dijalankan untuk dialog langsung, sementara aplikasi *Ora Ribet*

memperkuat dokumentasi dan monitoring digital. Hal ini sejalan dengan Zhang (2023) yang menyebut deliberasi hibrid sebagai kombinasi efektif antara interaksi langsung dan teknologi digital untuk menjaga inklusivitas. Dengan demikian, Musrenbang RT berfungsi sebagai ruang pemberdayaan sosial yang tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga menumbuhkan kapasitas warga dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Selain membangun *trust* melalui forum deliberatif, aplikasi *Ora Ribet* turut meningkatkan rasa percaya warga terhadap pemerintah karena seluruh proses Musrenbang RT terekam secara digital. Perubahan atau koreksi data dari tim verifikasi secara otomatis memunculkan notifikasi kepada pengusul, sehingga transparansi dan akuntabilitas terjaga. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi deliberatif yang tidak hanya mengandalkan tatap muka, tetapi juga teknologi digital untuk memperkuat kepercayaan publik.

Ketua RT 03 juga menambahkan:

“Sekarang saya tidak bisa lagi memilih usulan mana yang mau disampaikan atau tidak, karena semua sudah masuk di sistem dan bisa dilihat bersama.”

Kutipan ini menunjukkan adanya pergeseran distribusi kontrol informasi, yang sebelumnya lebih terpusat di tingkat RT, menjadi lebih terbuka dan kolektif.

Penerapan aplikasi *Ora Ribet* memperkuat prinsip akuntabilitas karena setiap usulan warga terdokumentasi secara digital dan dapat dipantau lintas level pemerintahan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa data perencanaan dapat diverifikasi secara berjenjang. Hal ini konsisten dengan temuan Rhamadhani dan Edeh (2024) yang menegaskan bahwa partisipasi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas sektor publik.

Musrenbang RT di Kota Magelang menunjukkan model deliberasi hibrid, dimana forum tatap muka di tingkat RT tetap dijalankan untuk membangun dialog langsung, tetapi diperkuat dengan sistem digital yang mendukung dokumentasi, verifikasi, dan monitoring. Model ini sejalan dengan konsep *hybrid deliberation* yang menggabungkan praktik konvensional dengan inovasi digital, sebagaimana dicatat

Zhang (2023), sehingga proses perencanaan menjadi lebih inklusif sekaligus efisien.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang RT berbasis digital terutama memperkuat kepercayaan terhadap proses (*procedural trust*). Transparansi status usulan, notifikasi otomatis, serta alasan penolakan yang terdokumentasi menciptakan persepsi keadilan prosedural, meskipun tidak semua usulan warga dapat direalisasikan. Warga tetap menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi karena merasa proses berlangsung terbuka dan dapat diverifikasi. Namun demikian, kepercayaan terhadap hasil (*outcome trust*) masih bergantung pada kapasitas anggaran dan prioritas kebijakan daerah, sehingga tidak sepenuhnya berada dalam kendali forum RT. Distingsi antara kepercayaan terhadap proses dan kepercayaan terhadap hasil ini sejalan dengan literatur mengenai legitimasi berbasis keadilan prosedural dalam tata kelola publik (Tyler, 2006; Voorberg et al., 2015).

Dari sisi pemberdayaan, Musrenbang RT memperlihatkan peningkatan pemberdayaan prosedural, yaitu terbukanya ruang partisipasi dan redistribusi akses informasi. Akan tetapi, pengaruh substantif terhadap alokasi anggaran tetap dipengaruhi oleh mekanisme verifikasi berjenjang dan keterbatasan fiskal daerah. Dengan demikian, praktik ini menunjukkan transisi dari partisipasi simbolik menuju pemberdayaan yang lebih bermakna, meskipun belum sepenuhnya mencapai redistribusi kekuasaan dalam penentuan anggaran akhir. Distingsi antara pemberdayaan prosedural dan substantif ini selaras dengan kerangka partisipasi dan *empowerment* yang menekankan pentingnya redistribusi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan publik (Arnstein, 1969; Zimmerman, 2000).

Kebaruan, Replikasi, dan Implikasi Kebijakan

Bagian ini menyoroti kebaruan penelitian serta potensi replikasi inovasi *Ora Ribet* pada konteks daerah lain. Musrenbang RT merupakan inovasi unik di Indonesia yang memperlihatkan integrasi antara forum deliberatif dan sistem digital. Aplikasi *Ora Ribet* mampu menyesuaikan kebijakan lokal dengan arah transformasi nasional menuju tata kelola digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi strategi PR pemerintah daerah dalam

membangun trust publik melalui praktik *co-creation* digital di tingkat komunitas. Model ini berpotensi direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian terhadap kapasitas digital dan karakter sosial masyarakat.

Sebagaimana diungkap Sebunya dan Gichuki (2024), keberhasilan partisipasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan inklusi masyarakat. Dengan demikian, Musrenbang RT dapat menjadi model praktik baik bagi penguatan relasi pemerintah dan masyarakat di tingkat lokal.

Tabel 1 menampilkan tahapan utama pelaksanaan Musrenbang RT di Kota Magelang yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi *Ora Ribet*. Setiap tahap menunjukkan peran aktor utama, mulai dari warga dan Ketua RT hingga Bapperida dalam mekanisme input data, verifikasi berjenjang, rekapitulasi, serta pemantauan *real-time*. Sistem ini memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat komunitas. Rangkaian proses digitalisasi Musrenbang RT melalui aplikasi *Ora Ribet* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Proses Murenbang RT dengan Dukungan Aplikasi Ora Ribet

Tahap Proses	Aktor Utama	Peran & Mekanisme
Penyusunan Profil & RK RT	Ketua RT & Warga	Mengisi formulir digital (profil RT, rencana kerja, usulan kegiatan).
Input ke Aplikasi Ora Ribet	RT	Data otomatis tersimpan dalam format PDF dan dapat diedit bila ada perubahan.
Notifikasi & Verifikasi	Ketua RT, RW, LPM	Notifikasi WhatsApp terkirim ke Ketua RT & RW; data diverifikasi berjenjang.
Rekapitulasi Data	Kelurahan, Kecamatan	Data terintegrasi ke dashboard Bapperida untuk dipantau secara <i>real-time</i> .
Pemantauan & Evaluasi	Bapperida	Dashboard memudahkan monitoring, koreksi data otomatis memberi notifikasi ulang.

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi Musrenbang RT melalui aplikasi *Ora Ribet* tidak hanya menghadirkan efisiensi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis komunikasi publik yang memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Inovasi ini menunjukkan bahwa *government relations* tidak lagi sekadar aktivitas formal yang bersifat *top-down*, melainkan dapat berkembang menjadi praktik kolaboratif yang berakar pada

prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks ini, strategi PR pemerintah daerah Kota Magelang berhasil memadukan fungsi teknologis dan relasional secara harmonis di mana teknologi digital tidak hanya menjadi alat bantu komunikasi, tetapi juga jembatan untuk membangun *trust* dan rasa memiliki di kalangan warga terhadap proses pembangunan.

Lebih jauh, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan *Ora Ribet* menciptakan mekanisme komunikasi publik yang adaptif terhadap tuntutan era digital. Melalui notifikasi *real-time*, umpan balik terbuka, dan akses data yang transparan, aplikasi ini mencerminkan prinsip *two-way symmetrical communication* sebagaimana dikemukakan oleh Grunig dan Hunt (1984). Pola komunikasi dua arah yang tercipta antara warga, ketua RT, dan pemerintah daerah menciptakan keadilan prosedural (*procedural justice*) yang menjadi basis kepercayaan publik. Keberhasilan komunikasi ini menunjukkan bahwa inovasi digital di level mikro mampu memperkuat *social accountability* yakni tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warganya yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan peluang partisipasi setara.

Dari perspektif *co-creation governance*, penelitian ini mengonfirmasi temuan Voorberg et al. (2015) bahwa nilai publik diciptakan bukan hanya melalui hasil kebijakan, tetapi juga melalui proses interaksi antara pemerintah dan warga. Forum Musrenbang RT di Magelang menjadi ruang sosial yang memungkinkan warga untuk tidak sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga terlibat dalam penentuan prioritas pembangunan bersama pemerintah. Transformasi ini penting karena menggeser paradigma perencanaan dari “pemerintah yang melayani masyarakat” menjadi “pemerintah dan masyarakat yang menciptakan nilai bersama”, sebagaimana ditegaskan dalam perspektif *New Public Governance* dan konsep *co-creation* yang menempatkan penciptaan nilai publik sebagai hasil interaksi kolaboratif antara negara dan warga (Pralhad & Ramaswamy, 2004; Osborne, 2010; Osborne, 2020). Inilah inti kebaruan riset ini: menjembatani teori *public relations* dan *co-creation governance* dalam konteks digitalisasi pemerintahan di tingkat komunitas.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia bahwa keberhasilan digitalisasi partisipasi publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang membangun rasa percaya dan kepemilikan bersama (*shared ownership*). Pemerintah daerah perlu mengembangkan model komunikasi kolaboratif yang memadukan inovasi digital dengan pendekatan sosial berbasis komunitas. Literasi digital masyarakat, transparansi kebijakan, serta mekanisme umpan balik yang terbuka menjadi kunci keberlanjutan model ini. Dengan demikian, Musrenbang RT Kota Magelang dapat diposisikan sebagai *best practice* nasional yang memperlihatkan sinergi antara teknologi, komunikasi, dan partisipasi publik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas konsep *co-creation governance* ke level mikro, yaitu pada konteks Rukun Tetangga (RT), yang selama ini relatif jarang dibahas dalam literatur tata kelola partisipatif di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa praktik *co-creation* tidak hanya relevan pada level kebijakan makro atau program nasional, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif pada skala komunitas terkecil melalui mekanisme deliberatif yang terstruktur. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *government relations* dalam kerangka *co-creation governance*, sehingga memperluas pemahaman bahwa strategi public relations pemerintahan tidak terbatas pada pengelolaan citra dan komunikasi satu arah, melainkan berfungsi sebagai infrastruktur relasional yang memungkinkan kolaborasi, transparansi, dan pembentukan kepercayaan publik. Integrasi dimensi digital melalui aplikasi *Ora Ribet* juga memperkaya diskursus *digital governance* dengan menempatkan teknologi sebagai penguat relasi sosial dan partisipasi warga, bukan sekadar alat administratif.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan model inovasi Musrenbang RT berbasis digital yang dapat dipertimbangkan sebagai praktik baik (*best practice*) bagi pemerintah daerah lain. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh desain komunikasi yang dialogis, mekanisme umpan

balik yang transparan, serta kesiapan kapasitas digital masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang ingin mereplikasi model serupa perlu memperhatikan aspek literasi digital komunitas, penguatan kapasitas aparatur, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas berjenjang. Dengan demikian, Musrenbang RT di Kota Magelang tidak hanya berfungsi sebagai inovasi lokal, tetapi juga sebagai model penguatan relasi pemerintah dan masyarakat yang berbasis kolaborasi dan kepercayaan dalam konteks transformasi tata kelola digital.

Batasan Studi dan Tantangan Implementasi Ora Ribet

Meskipun Musrenbang RT berbasis digital melalui aplikasi Ora Ribet menunjukkan berbagai capaian dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah batasan dan tantangan praktis dalam implementasinya. Pertama, terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi warga. Literatur mengenai e-participation menunjukkan bahwa akses teknologi dan kapasitas digital menjadi faktor penentu keberhasilan partisipasi berbasis platform daring (Shin, 2024; Benlahcene, 2024). Tidak semua warga memiliki tingkat literasi digital yang memadai atau akses perangkat yang stabil, sehingga partisipasi digital tetap memerlukan pendampingan dari ketua RT atau perangkat kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak sepenuhnya menggantikan interaksi tatap muka, melainkan membutuhkan pendekatan hibrid agar inklusivitas tetap terjaga.

Kedua, keberhasilan penggunaan aplikasi sangat bergantung pada kapasitas literasi digital pemimpin RT dan aparat kelurahan. Studi mengenai *digital governance* menegaskan bahwa transformasi digital dalam sektor publik mensyaratkan penguatan kapasitas sumber daya manusia selain pengembangan sistem teknologi (Sebunya & Gichuki, 2024). Beberapa informan mengakui bahwa pada tahap awal implementasi terdapat kebutuhan pelatihan intensif untuk memastikan input data dilakukan secara akurat dan konsisten.

Ketiga, dalam fase awal implementasi juga ditemukan resistensi terbatas dari sebagian

aktor lokal yang sebelumnya memiliki kontrol lebih besar terhadap penyaringan aspirasi warga. Literatur *co-creation governance* menunjukkan bahwa inovasi partisipatif sering kali berinteraksi dengan dinamika distribusi kekuasaan dan adaptasi kelembagaan (Voorberg et al., 2015; Osborne, 2020). Digitalisasi yang meningkatkan transparansi dan pencatatan otomatis mengurangi ruang diskresi informal, sehingga memerlukan penyesuaian struktural dan kultural dalam praktik perencanaan.

Selain tantangan implementasi, penelitian ini juga memiliki keterbatasan metodologis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas pada sepuluh partisipan, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed-method* untuk mengukur secara lebih sistematis tingkat *procedural trust* dan *substantive empowerment* di berbagai wilayah.

Dengan demikian, meskipun Musrenbang RT menunjukkan potensi sebagai praktik *co-creation governance* yang inovatif, keberlanjutannya sangat bergantung pada penguatan literasi digital, pengurangan kesenjangan akses teknologi, serta adaptasi kelembagaan terhadap budaya transparansi yang lebih terbuka.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *co-creation governance* dalam Musrenbang RT berbasis digital di Kota Magelang serta memahami bagaimana pendekatan tersebut memperkuat partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, praktik Musrenbang RT digital menunjukkan adanya pergeseran pola relasi pemerintah dan masyarakat dari model partisipasi prosedural menuju kolaborasi yang lebih deliberatif dan inklusif pada level komunitas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran aplikasi digital tidak semata berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai medium yang memperkuat transparansi, aksesibilitas informasi, serta mekanisme umpan balik antara warga dan pemerintah. Model ini memungkinkan warga terlibat sejak tahap

identifikasi kebutuhan hingga pemantauan usulan pembangunan, sehingga memperluas ruang partisipasi dan memperkuat rasa memiliki terhadap proses perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, Musrenbang RT berbasis digital di Kota Magelang dapat dipahami sebagai praktik *co-creation governance* pada level mikro yang berkontribusi pada penguatan partisipasi publik dan pembangunan kepercayaan melalui mekanisme komunikasi yang dialogis dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindito, D. B. (2022). *E-musrenbang: A digital framework for local participatory planning at the community level*. In *Indonesia and the digitalisation of participatory planning*. Liverpool University Press.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Magelang. (2023). *Laporan inovasi Musrenbang RT Kota Magelang*. Pemerintah Kota Magelang.
- Badan Pusat Statistik Kota Magelang. (2024). *Kota Magelang dalam Angka 2024*. BPS Kota Magelang.
- Bapperida Kota Magelang. (2023). *Laporan inovasi Musrenbang RT Kota Magelang*. Pemerintah Kota Magelang.
- Benlahcene, A. (2024). *Citizens' e-participation through e-government services: Review of challenges and success factors*. Taylor & Francis Online.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2013). *Effective public relations* (11th ed.). Pearson Education.
- Heath, R. L. (2010). *The SAGE handbook of public relations*. SAGE Publications.
- Karman, M. M. (2022). Deliberative democracy in action: The case of Musrenbang in Bandung, Indonesia. *Brill Open Social Sciences*, 8(1), 25–40.* <https://doi.org/10.xxxx/brill-musenbang2022> (ganti DOI jika tersedia)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Surat Edaran Musrenbang RKPD Tahun 2026*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kurniawan, T. (2018). E-Musrenbang as a means of increasing community participation in development planning in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Atlantis Press.
- Pemerintah Kota Magelang. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021–2026*. Pemerintah Kota Magelang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). *The future of competition: Co-creating unique value with customers*. Harvard Business School Press.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Rhamadhani, R. F., & Edeh, F. O. (2024). *Citizen participation and digital governance in public sector accountability*. ResearchGate.
- Santolamazza, V. (2024). *Citizens' role and digitalisation in participatory budgeting to create public value: The case of Rome*. Emerald Insight.
- Sebunya, J., & Gichuki, A. (2024). *Digital tools and platforms for enhancing community participation: A review of global practices*. Routledge.
- Shin, B. (2024). *A systematic analysis of digital tools for citizen participation*. ScienceDirect.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Voorberg, W. H., Bekkers, V. J. J. M., & Tummers, L. G. (2015). A systematic review of co-creation and co-production:

Embarking on the social innovation journey. *Public Management Review*, 17(9), 1333–1357. <https://doi.org/10.1080/14719037.2014.930505>

Yang, J. C., Hausladen, C. I., Peters, D., & Pournaras, E. (2023). Designing digital voting systems for citizens: Achieving fairness and legitimacy in participatory budgeting. *arXiv preprint arXiv:2304.01234*.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Zhang, W. (2023). *Hybrid deliberation: Citizen dialogues in a post-pandemic era*. arXiv preprint arXiv:2305.00678.